

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI NOMOR: (12 /In.26/HK.00.5/3/2021

TENTANG

NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

MENIMBANG

- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi perlu ditetapkan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

MENGINGAT

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2015 Jo Nomor 52 tahun 2017
- 7 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

KESATU

Menetapkan saudara **Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, M.Hum (Dekan Fakultas UII Yogyakarta)** dalam keputusan ini sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dengan tugas :

 Memberikan Materi perkuliahan kepada mahasiswa secara Zoom Meeting
Memberikan makalah atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi TA 2021;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi , Pada tanggal 17 Maret 2021

M. RIDHA AHIDA